

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SINGARAJA PUTRA Tbk.
Selasa, 07 Agustus 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Kuorum dan Keputusan Rapat:

Untuk Mata Acara ke-1 s/d ke-5 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 23 ayat 2 (1.a.) Anggaran Dasar Perseroan:

-RUPS, dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

Untuk Mata Acara ke-6 hanya bersifat laporan dan tidak ada pengambilan keputusan.

5. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB yang dapat mengajukan pertanyaan;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami;
 - c. Pada formulir tersebut harus ditulis :
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.
 - d. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang akan dijawab hanya Pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SINGARAJA PUTRA Tbk.
Selasa, 07 Agustus 2020

6. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
7. Pengambilan Keputusan dilakukan setelah sesi tanya jawab seluruh mata acara Rapat selesai.
 - a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - c. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - ❖ Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ❖ Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - ❖ Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.
 - ❖ Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
8. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka cukup dengan memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
9. Pencegahan Penyebaran COVID-19
 - a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan;
 - b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c) Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e) Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SINGARAJA PUTRA Tbk.
Selasa, 07 Agustus 2020

10. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dimohon untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Agustus 2020

Direksi Perseroan.